

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENETAPAN *MARGIN AKAD MURABAHAH*
PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI
BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR
CABANG WAY BUNGUR**

Oleh :

MUTIARA KUSUMA PRATIWI
NPM 2003020026



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN AKAD *MURABAHAH*
PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI
BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR
CABANG WAY BUNGUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

MUTIARA KUSUMA PRATIWI
NPM. 2003020026

Dosen Pembimbing : Liberty, S.E., M.A

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : MUTIARA KUSUMA PRATIWI
NPM : 2003020026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PENETAPAN *MARGIN* AKAD
MURABAHAH PADA PRODUK SURYA TANI BAGI
ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR
CABANG WAY BUNGUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyakan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 10 Juni 2024
Pembimbing,



Liberty, S.E., MA.
NIP. 19740824 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PENETAPAN *MARGIN* AKAD *MURABAHAH*
PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT
SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR

Nama : MUTIARA KUSUMA PRATIWI

NPM : 2003020026

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 10 Juni 2024
Pembimbing,



Liberty, S.E. MA.
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2158/In.283/D/PP.00.9/07/2024.....

Skripsi dengan Judul : IMPLEMENTASI PENETAPAN *MARGIN* AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR., Disusun Oleh: MUTIARA KUSUMA PRATIWI, NPM. 2003020026, Jurusan Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator	: Liberty, S.E., M.A	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji II	: Alva Yenica Nandavita, M.E.,Sy	(.....)
Sekretaris	: Liana Dewi Susanti, M.E.,Sy	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENETAPAN *MARGIN* AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR

Oleh :

MUTIARA KUSUMA PRATIWI
NPM. 2003020026

Dalam perjanjian *Murabahah* pihak lembaga membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau *margin* keuntungan. Tujuan melakukan penelitian adalah untuk mengetahui penetapan *margin* pada akad *murabahah* pada produk Surya Tani bagi anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

Penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam suatu informasi yang memiliki makna dengan melakukan observasi dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam suatu informasi yang memiliki makna dengan melakukan observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian *margin* yang telah ditetapkan pada akad *murabahah* pada produk Surya Tani bagi anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur yaitu 3% per Rp. 1.000.000 untuk anggota baru dan 2,7% untuk anggota yang sudah lama melakukan pembiayaan produk Surya Tani. Jika anggota lancar mengangsur selama 3 kali pembiayaan berturut-turut maka anggota bisa melakukan negosiasi *margin* dengan pihak BMT untuk pembiayaan selanjutnya dan sebelum terjadinya akad. Pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, menggunakan metode *margin* keuntungan *flat*. Dengan angsuran setiap bulannya sesuai dengan ketetapan pada saat pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani.

Kata Kunci : Penetapan *Margin*, *Murabahah*, BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUTIARA KUSUMA PRATIWI

NPM : 2003020026

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

(Q.S. Al – Baqarah: 275)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta nikmat yang telah diberikan, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Cinta pertama, Papa Supardi tercinta. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, selalu memberikan semangat, mengajari untuk selalu bersabar dan pantang menyerah dalam setiap proses yang dilalui, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surga, Mama Siti Juariah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, Mama yang hebat selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat dan dukungan serta menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Kakak-kakak, Mas Andi Abdurrahman, Mas Adhitya Agung Nugroho, S.Kom, Mba Indri Astuti dan Mba Tabrina Novera Susita serta keponakan Andrieansyah, Algieansyah dan Ryu Pramudhitra Nugroho yang selalu menghibur, memberikan semangat, memberikan doa serta motivasi kepada adik terakhir selama ini sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk diri saya sendiri Mutiara Kusuma Pratiwi, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati luka-liku kehidupan sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT dimana atas anugerahnya, sehingga Peneliti dapat menuntaskan penyusunan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan suatu bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Jurusan S1-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, hingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, S.E, M.M Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Ibu Sukma Sari Dewi Chan S.Th.I.,M.Ud Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Ibu Liberty, S.E., M.A Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap karyawan KSPPS BMT Surya Abadi Riyato kantor cabang Way Bungur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga proposal ini dapat diselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbakan Syariah.

Metro, 10 Juni 2024
Peneliti,



MUTIARA KUSUMA PRATIWI
NPM. 2003020026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsep Penetapan <i>Margin</i>	14
1. Pengertian <i>Margin</i>	14
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Margin</i>	16
3. Penetapan <i>Margin</i> Keuntungan.....	17
B. Akad <i>Murabahah</i>	19
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	19

2. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	27
4. Manfaat <i>Murabahah</i>	29
5. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Keabsahan Data	38
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	41
1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	41
2. Visi dan Misi BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	42
3. Struktur Karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	43
4. Pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	45
5. Pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	47
B. Penetapan <i>Margin Akad Murabahah</i> Bagi Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	48
1. Konsep Pembiayaan Produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyant Kantor Cabang Way Bungur	48
2. Kebijakan Pembiayaan Produk Surya Tani BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur	49

3. Penyaluran Pembiayaan Produk Surya Tani Di Bmt Surya	
Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	52
C. Analisis/Pembahasan.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggota Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur	5
Tabel 1.2	Penelitian Relevan	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur	44
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Prasurey
5. Balasan Izin Prasurey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
11. Lembar Bimbingan Skripsi
12. Dokumentasi
13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT yang merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil*, muncul sebagai entitas keuangan mikro dengan penekanan pada prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan operasinya, terutama dalam konteks transaksi yang diatur sesuai dengan ketentuan syariah sebagai salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).¹ Visi BMT meliputi upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan operasinya, BMT mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi.

BMT diharapkan menjadi sebuah lembaga kegiatan ekonomi bagi masyarakat dengan sistem perekonomian BMT yang berbasis syariah, tentu BMT jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang lebih mengutamakan sistem bunga. Sistem bunga sangat merugikan bagi masyarakat, karena pembayaran bunga dilakukan tetap seperti yang dijanjikan

¹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 21.

tanpa pertimbangan apakah yang dilakukan oleh pihak nasabah untung atau rugi.²

BMT Surya Abadi yang terletak di Way Bungur, tersedia beragam produk simpanan dan pembiayaan yang memenuhi kebutuhan finansial para anggotanya. Dalam ranah produk simpanan, terdapat opsi simpanan *wadiah* dan simpanan *mudharabah* yang menawarkan fleksibilitas dan manfaat bagi para depositornya. Simpanan *wadiah* memungkinkan anggota untuk menitipkan dan menyimpan uang mereka di BMT Surya Abadi Kantor Cabang Way Bungur dengan jaminan keamanan dan ketersediaan dana yang dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Sementara itu, simpanan *mudharabah* mengusung prinsip kerjasama kemitraan dengan pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), menciptakan ikatan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.³ Dengan berbagai opsi simpanan dan pembiayaan yang tersedia, BMT Surya Abadi Riyanto di Way Bungur memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada pelayanan dan kemitraan yang adil bagi para anggotanya.⁴

Murabahah musyarakah, mudharabah dan ijarah adalah contoh sebuah transaksi jual beli dimana harga asal barang ditambah dengan *margin*

² Andrianto, dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek) (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

³ Winda Afrida dan Mifta Ardila, Modul Ajar *Fiqih Muamalah* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 26.

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 45.

keuntungan yang disepakati bersama.⁵ Sementara itu, *musyarakah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengembangkan suatu usaha tertentu, dimana setiap pihak menyumbangkan modal dan hasil dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kerjasama dan pembagian risiko yang adil antara BMT Surya Abadi Riyanto dan anggotanya. Dengan demikian, setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh lembaga ini.⁶

Praktik *mudharabah* pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur bekerjasama dengan para anggota pengelola modal untuk mengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.⁷ Sedangkan pada produk *ijarah*, terjadi penawaran jasa sewa properti atau layanan seseorang dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kedua produk ini, esensi utamanya adalah kerjasama dan penyewaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁸

BMT Surya Abadi Kantor Cabang Way Bungur, tersedia berbagai jenis produk yang dapat dipilih oleh para anggota. Di antara produk simpanan yang ditawarkan termasuk Surya Emas, Surya Berjangka, Surya Qurban, Surya

⁵ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2015), 79.

⁶ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Indonesia (Salemba, 2009), 134.

⁷ Winda Afrida dan Mifta Ardila, Modul Ajar Fiqih Muamalah, 107.

⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), 70.

Senja, Surya Mabruroh, Surya Fitri, Surya Prestasi, dan Surya Smart. Setiap produk memiliki keunggulan dan manfaatnya masing-masing, sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, dalam hal pembiayaan, BMT Surya Abadi juga menawarkan beragam produk seperti Surya Tani, Surya *Finance*, Surya Investama, Surya Serbada, dan Surya Berkarya. Dengan ragam produk yang ditawarkan, BMT Surya Abadi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dari berbagai segmen masyarakat, mulai dari petani hingga profesional, dengan berbagai skema dan layanan yang disesuaikan.

Pembiayaan *Murabahah* menjadi salah satu opsi terpopuler dalam ranah perbankan syariah.⁹ BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur menawarkan beragam produk syariah, termasuk pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. Umumnya, perjanjian yang dibuat antara BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur dengan anggota yang meminta pembiayaan adalah berdasarkan akad *murabahah* (keuntungan) dan *ijarah* (dalam bentuk sewa). Dengan demikian, BMT ini menawarkan beragam produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan keuangan masyarakat yang mencari solusi tanpa melibatkan unsur riba.

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur ini banyak yang beranggotakan para petani setempat. Dimana para petani tersebut menggunakan pembiayaan *murabahah*

⁹ Ahmad Ifham sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 193.

(*margin* keuntungan) dan pembiayaan *ijarah* (sewa) pada produk Surya Tani. Bagi para petani faktor yang mempengaruhi pengembangan pertanian yaitu, kurangnya modal sebagai kendala terbesar. Seperti tidak bisa membeli pupuk, membayar tenaga kerja dan untuk membayar jasa membajak tanah.

Perjanjian *murabahah* adalah pihak lembaga membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau *margin* keuntungan. Secara teknis yang dimaksud *margin* keuntungan adalah *persentase* tertentu yang ditetapkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur

Tahun	Anggota Baru	Anggota Lama	Total Anggota
2023	144	365	509

Tabel tersebut adalah jumlah anggota baru dan anggota lama yang melakukan pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur. Dimana tabel tersebut menerangkan bahwa anggota lama lebih banyak melakukan pembiayaan dengan jumlah 365 anggota daripada anggota baru dengan jumlah 144 anggota.

Anggota lama melakukan pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani ini lebih dari satu kali atau bahkan berkali-kali karena mereka sudah mempercayakan pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way

Bungur untuk memenuhi segala kebutuhannya sehingga bergantung pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

Kemudian dalam penetapan *margin* di akad *murabahah* merupakan aspek yang sangat penting, karena mengiat *margin* yang sangatlah penting akan mempengaruhi harga produk yang sangat menentukan terhadap laku atau tidaknya suatu produk yang ditawarkan, jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi, maka daya beli terhadap produk *murabahah* kurang diminati oleh masyarakat atau anggota.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Iis Masruratul Hasanah pada tahun 2023 yaitu Tentang Strategi Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Maslahah Cabang Kotaanyar Probolinggo, yang menyatakan bahwasannya penetapan *margin* di BMT Maslahah Cabang Kotaanyar yaitu dari target *return pricing*, secara jujur dan adil serta tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah jika akad nya di BMT.¹⁰

Akad *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya dilihat atau dihitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan dan kemudian anggota harus bersedia menganggsur perbulannya dengan *presentase* yang ditawarkan dan sudah di sepakati oleh anggota yang ingin bergabung menjadi anggota. Khususnya pada produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur pembagian *margin* yang sedikit tinggi pada

¹⁰ Iis Masruratul Hasanah, “Startegi Penetapan *Margin* dalam pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mashlahah Cabang Kotaanyar Probolinggo” Skripsi (UIN Kiai Haji achmad Siddiq Jember, 2023).

produk Surya Tani untuk anggota baru yaitu 3% per Rp. 1.000.000 dan untuk anggota lama 2,7% per Rp. 1.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan hasil yang valid, peneliti melakukan kepada dua karyawan BMT Surya Abadi Riyanto untuk mendapatkan beberapa data anggota yang melakukan pembiayaan produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.¹¹ Dari pembahasan diatas maka pada skripsi ini penulis mengambil judul **"IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR"**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat menjadi pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur?
2. Bagaimana Implementasi Penetapan *Margin* Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur?

¹¹ Wawancara bersama Bapak Muhamad Kurniawan dan Bapak Asep, tanggal 15 Maret 2024, di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.
2. Menganalisis Implementasi Penetapan *Margin* Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian ilmu ataupun pengetahuan serta menambah wawasan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan perbankan syariah terkait implementasi penetapan *margin* pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani bagi anggota. Sebagai bahan rujukan ataupun dapat menjadi referensi serta tambahan informasi untuk mengembangkan informasi dalam membuat penelitian masa datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur khususnya, sebagai sarana bahan evaluasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada produk Surya Tani dan implementasi penetapan *margin* pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani bagi anggota.

E. Penelitian yang Relevan

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Skripsi Sensi Moriska “Analisis Strategi Penetapan <i>Margin</i> Dalam Akad <i>Murabahah</i> di BMT PAT Sepakat” ¹²	Dalam penentuan <i>margin</i> pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT PAT Sepakat dihitung dengan menggunakan <i>prosentase</i> yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.5% setiap bulannya. Untuk mengetahui harga jualnya, BMT PAT Sepakat menggunakan rumus harga pokok ditambah dengan <i>margin</i> . Serta untuk menghitung	Persamaan penelitian ini dengan Sensi Moriska adalah pada <i>margin</i> pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT PAT Sepakat yang dihitung dengan menggunakan <i>prosentase</i> yang telah ditetapkan oleh BMT pada setiap bulannya.	Perbedaan penelitian ini dengan Sensi Moriska adalah dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, kemudian pada penelitian Sensi Moriska dilakukan di BMT PAT Sepakat sedangkan pada penelitian ini dilakukan di BMT Surya	Pada penelitian Sensi Moriska berfokus pada faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi penetapan <i>margin</i> , sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penetapan <i>margin</i> akad <i>murabahah</i> pada produk Surya Tani, lalu pada penelitian Sensi Moriska pada <i>margin</i> yang ditetapkan pada BMT PAT Sepakat sebesar 1,5% sedangkan di BMT Surya

¹² Sensi Moriska, “Analisis Strategi Penetapan *Margin* Dalam Akad *Murabahah* di BMT PAT Sepakat” Skripsi, (IAIN CURUP, 2021).

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		harga angsuran perbulan yaitu harga pokok pembelian barang ditambah <i>margin</i> keuntungan dibandingkan dengan lamanya angsuran. <i>Margin</i> yang dihitung tidak lagi menggunakan prosentase. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan <i>margin</i> .		Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.	Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur adalah 3% untuk anggota baru dan 2,7% untuk anggota lama.
2.	Skripsi Iis Masruratul Hasanah “Startegi Penetapan <i>Margin</i> dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BMT Mashlahah Cabang Kotaanyar Probolinggo” ¹³	Penetapan <i>margin</i> di BMT Masalah Cabang Kotaanyar Proboinggo yaitu, BMT Masalah Cabang Kotaanyar Probolinggo untuk memutuskan harga dan <i>margin</i> secara jujur dan adil, bukan asal-asalan. Kedua, dimana <i>margin</i>	Persamaan penelitian ini dengan Iis Masruratul Khasanah adalah pada penetapan <i>margin</i> untuk memutuskan harga dan <i>margin</i> secara jujur an adil, bukan asal-asalan.	Perbedaan penelitian ini dengan Iis Masruratul Khasanah adalah Iis Masruratul Hasanah dilakukan pada tahun 2023 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, kemudian pada	Pada penelitian Iis Masruratul berfokus pada Strategi penetapan <i>margin</i> dalam pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan <i>margin</i> akad <i>murabahah</i> pada produk Surya Tani, lalu pada penelitian Iis Masruratul Hasanah

¹³ Iis Masruratul Hasanah, “Startegi Penetapan *Margin* dalam pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mashlahah Cabang Kotaanyar Probolinggo” Skripsi (UIN Kiai Haji achmad Siddiq Jember, 2023).

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		yang ditawarkan tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah jika akadnya di BMT.		penelitian Iis Masruratul Hasanah di lakukan di BMT Masalah Cabang Koaanyar Probolinggo sedangkan pada penelitian ini di lakukan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.	adalah pada penetapan <i>margin</i> yang ada di BMT Masalah abang Kotaanyar Probolinggo dan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur yang sedikit tinggi.
3.	Skripsi Repi Repitasari “Analisis Penerapan <i>Margin Akad Murabahah</i> Pada Pembiayaan Pt. Permodalan Nasional Madani (Pesero) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah” ¹⁴	Dalam menentukan <i>margin</i> (keuntungan) berdasarkan pada harga jual yang ada di pasar dan besaran nominal dari <i>margin</i> keuntungan perbulannya dengan pilihan tenor waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam penetapan harga jualnya, PNM Mekaar Syariah	Persamaan penelitian ini dengan Repi Repitasari adalah pada penerapan metode angsurannya yang menggunakan metode <i>flat</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan Repi Repitasari dilakukan pada tahun 2022 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, kemudian pada penelitian Repi Repitasari di lakukan di PNM Mekaar Syariah	Pada penelitian Repi Repitasari berfokus penetapan <i>margin</i> berdasarkan harga jual yang ada di pasar dan keuntungan perbulannya dengan pilihan tenor waktu yang telah ditentukan sedang pada penelitian ini berfokus pada penetapan <i>margin</i> pembiayaan akad <i>murabahah</i>

¹⁴ Repi Repitasari “Analisis Penerapan *Margin Akad Murabahah* Pada Pembiayaan Pt. Permodalan Nasional Madani (Pesero) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah” Skripsi (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		memberi tahu harga pokok barang tersebut dengan ditambah <i>margin</i> keuntungan sesuai dengan tenor waktu yang telah ditetapkan antara pihak PNM Mekaar Syariah dengan nasabah yang dilakukan pada saat diawal akad.		sedangkan pada penelitian ini di lakukan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.	pada suatu produk, lalu pada penelitian Repi Repitasari adalah pada PNM Mekaar Syariah penentuan <i>margin</i> (keuntungan) berdasarkan pada harga jual yang ada di pasar sedangkan pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur di tetapkan berdasarkan waktu lama nya menjadi anggota.
4.	Skripsi Bella Dwi Damayanti “Analisis Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> Pada KSPPS Karisma Magelang” ¹⁵ .	Pelaksanaan akad <i>Murabahah</i> KSPPS Karisma memberikan kuasa dengan Wakalah kepada pihak anggota untuk membeli barang kepada pemasok dan pembayaran dilakukan oleh KSPPS Karisma, kemudian anggota dan	Persamaan penelitian ini dengan Bella Dwi Damayanti adalah pada akad yang digunakan.	Perbedaan penelitian ini dengan Bella Dwi Damayanti adalah pada akad <i>murabahah</i> pada KSPPS Karisma Malang pada produk pembiayaan kendaraan bermotor sedangkan di BMT Surya Abadi Riyanto	Pada penelitian Bella Dwi Damayanti membahas akad <i>murabahah</i> tetapi berfokus pada akad <i>wakalah</i> sedangkan penelitian ini berfokus pada akad <i>murabahah</i> .

¹⁵ Bella Dwi Damayanti, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada KSPPS Karisma Magelang” Skripsi (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		KSPPS Karisma melaksanakan akad <i>murabahah</i> .		Kantor Cabang Way Bungur pada pembiayaan akad <i>murabahah</i> pada produk Surya Tani untuk memenuhi semua kebutuhan dalam bertani. lalu pada penelitian Bella Dwi Damayanti dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, kemudian pada penelitian Bella Dwi Damayanti di lakukan di KSPPS Karisma Magelang sedangkan pada penelitian ini di lakukan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.	

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Penetapan *Margin*

1. Pengertian *Margin*

Margin merupakan keuntungan persentase tertentu yang ditetapkan perbulan, perhari, pertahun. Perhitungan *margin* secara harian, maka jumlah harian dalam setahun ditetapkan 360 hari. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran besarnya piutang tergantung pada besarnya pembiayaan, yaitu jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

Margin diartikan laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual. *Margin* adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. *Margin* merupakan keuntungan yang didapatkan atas selisih dari harga jual dan imbalan (*fee*) yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan dapat dihitung baik itu perhari, bulan atau tahun dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Jumlah pembiayaan itu sendiri dapat diketahui dengan menambahkan antara harga beli dan harga pokok sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.¹

¹ Mariatus Silfiyah, Muhammad Fahmul Iltiham, dan Abdillah Munder, "Analisis Mekanisme Penentuan Profit *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Lembaga Keuangan Syariah" 2, No. 2 (2020).

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak di bandingkan dengan penjualan.² Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik yang berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba kecil.

Margin ini merupakan harga akuisisi penentu akhir yang diperoleh dari penambahan pokok dari pemasok, nasabah dapat memperkirakan berapa harga yang tepat untuk barang yang akan dibeli dari bank syariah dan lembaga keuangan syariah dengan menggunakan *margin* ini. Penetapan *margin* ini ditentukan oleh jenis barang, pembanding, reputasi rekanan, dan alat ukur yang digunakan dalam kontrak yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan dilandasi oleh prinsip keadilan.³

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat artikan bahwa *margin* adalah selisih harga perolehan atas barang yang dijual kembali dengan mensyaratkan keuntungan atas *persentase* tertentu dengan pembayaran ditetapkan pertahun, bila dihitung harian dalam setahun 360 hari dan bila dihitung perbulan sebanyak 12 bulan.

² Artika Handayani dan Nafisah Nurulrahmatia, "Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Pt. Aneka Tambang Tbk" (2020).

³ Andrianto dan Anang Firmansyah. Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek. (Surabaya: CV Qiara Media, 2019). 291.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Margin*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan *margin* diantaranya:

a. Komposisi Pendanaan.

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Resiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi daripada yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis Nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan pada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, *boom/peak*-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat keuntungan Yang di Harapkan Bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

3. Penetapan *Margin* Keuntungan

Angsuran harga beli, juga dikenal sebagai cicilan harga pokok dan *margin* keuntungan, termasuk dalam cicilan harga jual. Ada empat cara berbeda untuk menghitung pengakuan angsuran.

a. *Margin* Keuntungan Menurun (*Sliding*)

Margin keuntungan menurun adalah penilaian penurunan *margin* keuntungan memperhitungkan penurunan harga pokok produk

sebagai akibat dari rencana pembayaran atau pembayaran harga pokok barang. Pelanggan tidak lagi membayar pembayaran bulanan (harga pokok dan *margin* keuntungan) sebanyak dulu.

b. *Margin* Keuntungan Rata-Rata

Margin keuntungan rata-rata adalah *margin* keuntungan yang menurun yang ditentukan secara berkala, dan konsumen membayar sejumlah cicilan (harga biaya ditambah *margin* keuntungan) setiap bulan.

c. *Margin* Keuntungan *Flat*

Margin keuntungan *flat* adalah *margin* laba tetap dihitung secara konsisten dari satu bulan ke bulan berikutnya berdasarkan nilai biaya pembiayaan, meskipun saldo debit turun akibat pembayaran.

d. *Margin* keuntungan Anuitas

Margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan anuitas dikenal sebagai *margin* keuntungan anuitas. Dengan melakukan pembayaran atas harga pokok dan *margin* tetap secara angsuran, pembiayaan dapat diperoleh melalui perhitungan anuitas. Pola cicilan pokok yang terus meningkat dan *margin* keuntungan yang menyusut adalah hasil dari persamaan ini.⁴

Metode penetapan tingkat *margin* dalam pembiayaan *murabahah* memang tidak seharusnya hanya menggunakan suku bunga Bank

⁴ Nurhadiana Salwah Aris Y, M. Hasibuddin, dan Hasanna Lawang, “Penetapan *Margin* Keuntungan Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui,” QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies 2, No. 1 (October 11, 2023): 104–10, <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.332>.

Konvensional sebagai rujukan. Tingkat *margin* sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam akad pembiayaan *murabahah* yang menjadikannya berbeda dengan transaksi kredit pada lembaga keuangan konvensional. Penetapan tingkat *margin* yang sesuai, akan membawa keuntungan dan kerelaan bagi kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual.

Bank Syariah mengatakan bahwa Bank melakukan penetapan *margin* keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, berupa biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Selain itu adanya kemungkinan jenis barang yang ingin dibeli nasabah dapat yang bermacam-macam serta dalam jumlah yang besar, Bank tidak membatasi jenis nasabah maupun jenis barang yang terlibat dalam pembiayaan *murabahah*.

B. Akad *Murabahah*

1. Definisi *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.⁵

⁵ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, Manajemen Resiko Perbankan (Suatu Pengantar) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 24.

Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan. *Murabahah* dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diartikan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Dari Al-Qur'an

Jika melihat definisi *murabahah* sebagaimana penjelasan diatas, dalam Al-Quran memang tidak pernah secara spesifik

menyebutkan akad *murabahah* namun dalil memperbolehkannya jual beli, namun dasar hukum diperbolehkannya *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli dan mengharamkan riba: Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶

- b. Hadist Dari Suhib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).
- c. Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menyatakan : akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga

⁶ Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbank dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), 275.

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Di samping itu, pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memperlukannya, yang mengikut suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷

Di Indonesia, fatwa ditetapkan oleh DSN yang menjadi bagian tak terpisahkan dari MUI. DSN-MUI menetapkan fatwa-fatwa terhadap persoalan-persoalan yang memberikan *ijtihad* sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah dan *muamalah* bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa DSN-MUI mengandung dalil-dalil yang terperinci dan disusun secara sistematis.⁸ Struktur Fatwa DSN-MUI terdiri atas:

a. Menimbang

- 1) Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- 2) Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 105–106.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 81-82.

syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya. Yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

- 3) Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

b. Mengingat

Konsideritas “mengingat” berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menetapkan fatwa. Aturan-aturan tersebut disusun secara sistematis dan hierarki (sesuai urutan) yaitu Al-Qur’an, Hadis Nabi SAW, kaidah-kaidah fikih dan fatwa-fatwa majelis ulama yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Menetapkan: Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*

- 1) Ketentuan Umum *murabahah* dalam Syariah
- 2) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 3) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 4) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 5) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 6) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

- 7) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 8) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 9) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 10) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

d. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - 7) jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- e. Jaminan dalam *Murabahah*
- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

f. Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

g. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

h. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Pada tanggal 1 April 2000 (26 *Dzulhijjah* 1420) fatwa MUI No.04/DSNMUI/ IV/2000 menetapkan bahwa jika BMT hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari BMT kepada anggota atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1) Pelaku

Pelaku cukup hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2) Objek Jual Beli, harus memenuhi:

a. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal, dari semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat diperjual belikan, karena barang tersebut diharamkan atau

barang terlarang yang dapat menyebabkan manusia berdosa dan melanggar larangan Allah.

- b. Barang yang diperjual belikan mempunyai manfaat atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang di perjual belikan, misalnya: jual beli barang kadaluarsa atau cacat.
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, Jual beli atas barang yang dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapatkan izin dari pemilik barang.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan atau kesalah pahaman.
- e. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.
- f. Harga barang tersebut jelas, Harga atas barang yang di perjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual, berikut cara pembayarannya tunai maupun non tunai atau tangguh

sehingga jelas dan tidak ada gharar. Contoh: penjual berkata kepada pembeli, jika kamu membayar 1 bulan harganya Rp. 500.000. tetapi jika kamu membayar 2 bulan maka harganya menjadi Rp. 550.000. Pembeli pun setuju, tanpa menyatakan harga yang mana yang dia setuju sehingga harga tidak menentu, kecuali dinyatakan harga yang sama yang mana yang disepakati. Begitu harga itu disepakati, maka harga tersebut tidak boleh berubah.

b. Syarat-syarat dalam akad *Murabahah* adalah:

- 1) Pembeli (*musytari*) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak di beli.
- 2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan.
- 3) Barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi (semua barang yang dapat mendatangkan riba)
- 4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.⁹

4. Manfaat *Murabahah*

Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi perusahaan adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*. Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu

⁹ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, Manajemen Resiko Perbankan (Suatu Pengantar), 82–83.

melalui pembiayaan dari bank dan nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah masa perjanjiannya.

5. Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

Tahapan prosedur pembiayaan sebagai berikut:

a. Permohonan pengajuan pembiayaan

Nasabah dalam melakukan permintaan pembiayaan dilakukan dengan cara tertulis ke pihak BMT. Pihak BMT dalam melakukan permintaan pembiayaan dengan cara tertulis secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah ke pihak BMT. Namun dalam penerapannya, permohonan pertama bisa dilakukan secara lisan dan kemudian permohonan dilakukan secara tertulis

b. Survey dan analisis pembiayaan

Kebijakan BMT untuk analisis pembiayaan menggunakan metode yang sering digunakan yaitu:

- 1) *Character* (karakter) saat akan mengajukan pembiayaan unsur yang harus dipertimbangkan oleh BMT sebelum ditawarkan pembiayaan ke calon nasabah ialah penilaian terhadap kepribadian calon nasabah. Tujuannya adalah agar mengetahui apakah dia mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai kesepakatan yang akan dibuat.
- 2) *Capacity* (kemampuan) ketika calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus diketahui kemampuan bisnisnya,

sehingga kemampuan dalam membayar hutangnya dapat diprediksikan. Pembiayaan dengan jumlah banyak pasti tidak diberikan, jika kemampuan bisnis nya terbatas. Dalam hal ini, BMT mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengatur aktivitas bisnisnya dan dapat melihat prospektif dimasa depan sehingga bisnisnya bisa berkembang dan menghasilkan pendapatan yang memastikan bahwa dia bisa membayar pembiayaan dalam waktu yang sudah di sepakati.

- 3) *Capital* (modal) ialah modal usaha dari calon nasabah yang sudah ada sebelum fasilitas pinjaman yang diperoleh. BMT harus mengetahui modal nasabah karena modal dan kemampuan keuangan nasabah akan berkorelasi langsung dengan kemampuan membayar pembiayaan.
- 4) *Condition* (kondisi) kondisi perekonomian skala kecil atau pun skala besar adalah komponen penting yang harus diketahui sebelum pembiayaan diberikan.
- 5) *Collateral* (jaminan) adalah agunan yang diserahkan calon nasabah, baik fisik ataupun non fisik. Untuk memastikan bahwa jaminan yang diserahkan bisa digunakan secepat mungkin jika terjadi masalah, BMT harus mengecek kebenarannya dan jaminan yang diserahkan harus melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

c. Persetujuan pembiayaan dan pengambilan keputusan pembiayaan

Proses penetapan diterima atau tidaknya suatu pembiayaan disebut dengan proses persetujuan. Kebijakan komite pembiayaan juga menjadi faktor dalam proses persetujuan. Komite adalah tingkat terakhir dalam memutuskan disetujui tidaknya pembiayaan.

d. Pengumpulan data tambahan.

Proses pengumpulan data tambahan adalah dengan memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari perintah komite pembiayaan. Pengumpulan persyaratan ini adalah indikator utama yang paling penting untuk pencairan pembiayaan langkah selanjutnya.

e. Pelaksanaan akad pengikatan agunan pembiayaan.

Setelah persyaratan semua terpenuhi selanjutnya ialah proses pengikatan, baik pengikatan agunan maupun pengikatan pembiayaan. Secara umum pengikatan mencakup dua jenis yakni pengikatan dibawah tangan dan notaris. Pengikatan dibawah tangan melibatkan penandatanganan akad antara pihak BMT dengan calon nasabah, sedangkan pengikatan notaris merupakan proses penandatanganan akad dihadapan notaris.

f. Realisasi dan pencairan pembiayaan.

Pada tahap ini pihak BMT melakukan pemeriksaan ulang semua persyaratan yang wajib dilengkapi berdasarkan disposisi komite pembiayaan terkait pengajuan pembiayaan. Jika semua persyaratan

sudah terpenuhi, selanjutnya proses pemcairan pembiayaan dapat dilakukan.

g. Pengawasan angsuran dan penagihan angsuran pembiayaan.

Pembiayaan adalah aktivitas utama BMT yang bertujuan untuk mencari keuntungan, namun sering terjadi risiko yang bisa merugikan BMT dan berdampak pada nasabah menyimpan dan pemakai dana, sehingga BMT harus melaksanakan fungsi pengawasan yang luas dengan tiga prinsip mendasar, yakni prinsip pengawasan melekat, prinsip pemeriksaan internal, dan prinsip pencegahan dini.¹⁰

¹⁰ Muhammad Nafik hadi Ryandono and Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek* (UAD PRESS, 2021).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial.¹

Terkait penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung yang dilaksanakan pada BMT Surya Abadi Riyato Kantor Cabang Way Bungur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memaparkan keadaan suatu objek yang di teliti secara apa adanya berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam suatu informasi yang memiliki makna dengan melakukan wawancara.²

¹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Syakir Media Press, 2021), 81.

² Hardani, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

Berdasarkan pengertian diatas penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai implementasi penetapan *margin* akad *murabahah* pada produk Surya Tani bagi anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek yang diteliti. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara.³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.⁴

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Kantor Cabang, *CS Admin* serta pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 5 anggota lalu kemudian bertambah menjadi 10 anggota dalam hasil wawancara yang telah saya lakukan bahwasannya terlihat dari informan 1 sampai dengan informan ke-10 telah menemukan jawaban titik jenuh yang sama hal ini bisa terlihat dari beberapa hasil jawaban yang telah saya lakukan berdasarkan pertanyaan yang telah saya

³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁴ Deri Firmansyah and Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, No. 2 (August 30, 2022): 85–114, <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.

ajukan kepada setiap informan yang menggunakan produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh literatur, artikel, jurnal, *blog website*, dan sumber data lain yang sudah ada sebelumnya yang menyangkut dengan penelitian. Sumber data sekunder biasanya didapat dari mempelajari referensi yang berkaitan dengan sasaran peneliti. Peneliti menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan implemetasi penetapan *margin* akad *murabahah* pada produk Surya Tani bagi anggota yang menjadi landasan teori.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara secara langsung dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai, pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang diwawancarai.⁵

⁵ Victorianus, Aries Siswanto, "Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 58.

Jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara terpimpin. Wawancara ini untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukan wawancara.⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhamad Kurniawan selaku Kepala Cabang dan karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur dan beberapa anggota BMT baik anggota lama maupun anggota baru yang menggunakan produk Surya Tani pada BMT tersebut.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan menghimpun serta menganalisis beberapa dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, ataupun dokumen elektronik.

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dokumen-dokumen lembaga keuangan. Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Muhamad Kurniawan selaku Kepala Kantor Cabang dan karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur serta beberapa anggota BMT baik anggota lama maupun anggota baru yang menggunakan produk Surya Tani pada BMT tersebut.

⁶ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 68.

D. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif harus mengungkapkan yang objektif, oleh karena itu, keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif itu sangat penting. dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data.⁷ Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik menjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti sebenarnya mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang didapat dengan menggunakan teknik seperti, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menanyakan beberapa hal dari berbagai sumber yang berbeda kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sudah dimintakan kesepakatan dengan sumber data mengenai Penetapan *Margin Akad Murabahah* Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, 137

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, lalu menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, kemudian memilah yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.⁸

Menurut Miles and Huberman mengemukakan bahwa suatu aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga selesai. Ada beberapa tahapan analisis data yang digambarkan sebagai berikut :⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdehanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh atau dicatat selama proses penelitian data dilapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.

⁸ Rifa'i Abubakar, Metodologi Penelitian, 121.

⁹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Syakir Media Press, 2021), 160–163.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi pebelitian.

Teknik yang digunakan peneliti dalm menganalisa data penelitian adalah teknik analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan cara bekerja dengan data, menganalisiskan data, memilah data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan merumuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Teknik analisa data kulitatif lapangan ini mencakup beberapa tahapan, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan dan verifikasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur

1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi Riyanto kator cabang Way Bungur

Dalam usaha menjadi mediator unit surplus dan unit defisit finansial dalam masyarakat sehingga sirkulasi keuangan dalam masyarakat teratur, terjaga dan saling mendapatkan manfaat satu sama lain maka pada tanggal 06 Juli 2001 Bapak Camat Seputih Banyak Drs. Arli Rasyid meresmikan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip Syariah yaitu KJKS BMT Surya Abadi. Peresmian pembentukan KJKS BMT Surya Abadi dilaksanakan di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung yang dihadiri oleh 32 anggota.

Pada awal berdiri KJKS BMT Surya Abadi beroperasi berdasarkan izin sementara surat rekomendasi dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Provinsi Lampung. Setelah beroperasi selama 1 bulan, tanggal 06 Agustus 2001 BMT Surya Abadi Riyanto legal berdiri melalui SK menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dengan badan hukum: 18/BH/D.3.1/VIII/2001. Pada tahun 2016 karena ada perubahan AD dan ART sehingga KJKS Surya Abadi berubah nama menjadi KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto.

Pada tanggal 20 Agustus 2014 KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto membuka Kantor Cabang di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lembaga keuangan syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Abadi Riyanto didirikan sebagai alternatif dan solusi bagi masyarakat Kecamatan Way Bungur yang terjebak pada sistem *ribawi* (bunga) agar beralih pada sistem ekonomi berkeadilan. Sebelum BMT Surya Abadi Riyanto berdiri, rata-rata masyarakat yang memerlukan tambahan modal akan meminjam modal ke kreditor ilegal yang terlalu beresiko dengan suku bunga yang besar. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan sebagian besar usaha kecil dan menengah gulung tikar karena tidak mampu menutup pinjaman dan berakhir dengan penyitaan aset.

Suatu aspek penting pada lembaga keuangan syariah ialah prosedur pembiayaan yang stabil yakni prosedur yang menghasilkan keuntungan. Sama halnya dengan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur yang sudah menerapkan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan syariah.

2. Visi dan Misi BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur

a. Visi

Menjadikan KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto sebagai lembaga keuangan syariah yang berkualitas.

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota.

- 2) Memberdayakan perekonomian umat berdasarkan Syariah.
- 3) Memperjuangkan kemandirian usaha kecil.
- 4) Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mensejahterakan umat.
- 5) Memfasilitasi kaum mustahik.
- 6) Menjadikan lembaga sebagai media dakwah.

Berdasarkan visi dan misi BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur para pengelola di lembaga ini, telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah dengan baik, sehingga lembaga ini dapat terus berkembang di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan.


3. Struktur Karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

Struktur organisasi merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Dimana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penetapan batas-batas tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan

Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, maka BMT Surya Abadi Riyanto membentuk struktur organisasi yang terdiri dari beberapa anggota.¹

¹ Dokumentasi Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, 16 Maret 2024.

Gambar 1.2
Struktur Karyawan BMT Surya Abadi Riyanto
Kantor Cabang Way Bungur



Adapun struktur karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur adalah sebagai berikut :

a. *Manager Cabang*

Manager cabang bertanggung jawab atas semua hal pada kantor cabang tersebut. Sebagai seorang pemimpin dari kantor cabang maka semua operasional di dalamnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya termasuk bagaimana mengelola sumber daya yang ada.

b. *CS Admin*

CS Admin bertanggung jawab untuk memberikan informasi, menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki anggota tentang

produk dan pelayanan BMT memberikan arahan serta melayani setiap keinginan anggota yang akan melakukan pembiayaan.

c. FO (*Funding Officer*)

Funding Officer bertanggung jawab mencari anggota, mengumpulkan dana anggota, memonitoring produk yang terjual, dan mempromosikan produk yang ada di BMT.

d. AO (*Account Officer*)

Account Officer bertanggung jawab untuk melakukan penilaian karakter, kapasitas, jaminan dan kondisi ekonomi anggota dilihat dari berkas-berkas persyaratan yang terlampir ketika anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT.

e. Kasir

Kasir bertugas sebagai pelaksana kegiatan transaksi keuangan dengan anggota dan melayani kegiatan penyetoran. Adapun aktivitas transaksi keuangan tersebut berupa pencairan.

4. Produk – Produk BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

a. Di antara produk simpanan yang ditawarkan di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur:

1. Surya Berjangka

Merupakan simpanan yang menggunakan jangka waktu tertentu dan hanya bisa diambil saat jatuh tempo, jangka waktunya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12.

2. Surya Qurban

Merupakan simpanan yang disiapkan untuk keperluan di hari qurban.

3. Surya Fitri

Merupakan simpanan yang diperuntukan menyiapkan persiapan di hari raya idul fitri.

4. Surya Prestasi

Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi pelajar yang ingin menyisihkan sebagian uang sakunya.

5. Surya *Smart*

Merupakan simpanan yang dapat ditarik atau disimpan sewaktu-waktu.

- b. Dalam hal pembiayaan, BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur juga menawarkan beragam produk seperti:

Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* adalah produk Surya Tani. Pembiayaan surya Tani merupakan pembiayaan untuk para petani yang tidak mempunyai dana untuk membeli pupuk, pestisida, alat-alat pertanian dan sebagainya.

Setiap produk memiliki keunggulan dan manfaatnya masing-masing, sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

5. Pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

Pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto berdasarkan penjelasan Bapak Muhammad Kurniawan selaku kepala cabang, secara garis besar terbagi menjadi beberapa jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah*. Dari beberapa jenis pembiayaan tersebut pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling sering banyak diminati.

Salah satu contoh pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati masyarakat di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur ini yaitu produk Surya Tani yang mana masyarakatnya sebagian besar adalah sebagai petani. Produk ini bisa membantu para petani yang tidak mempunyai modal untuk mengelola lahan mereka. Untuk anggota baru bisa melakukan pembiayaan minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000 dengan angsuran maksimal 2 tahun dan untuk anggota lama minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal pembiayaan di sesuaikan dengan agunan dan tidak melebihi pembiayaan.

Bapak Muhammad Kurniawan juga menjelaskan bahwa dalam penerapan pembiayaan *murabahah*, BMT Surya Abadi Riyanto hanya memberikan pembiayaan kepada anggota BMT. Untuk masyarakat yang belum menjadi anggota, maka diwajibkan menjadi anggota BMT dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT.²

² Muhamad Kruniawa, Manager Cabang BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur Wawancara Pada Tanggal 16 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB.

B. Penetapan *Margin Akad Murabahah* Bagi Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

1. Konsep Pembiayaan Produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

Salah satu produk yang dikembangkan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur adalah Pembiayaan produk Surya Tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu bapak Muhammad Kurniawan selaku manager cabang BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur beliau mengatakan bahwa akad yang diterapkan pada produk Surya Tani adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah akad dengan mekanisme jual beli barang secara angsur dan jatuh tempo dengan menambahkan *margin* keuntungan bagi BMT dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Produk Surya Tani ini adalah produk yang ditawarkan oleh BMT dengan prinsip membantu kebutuhan masyarakat sekitar dengan sistem operasional syariah dan tidak mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat dan juga pihak BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur. Dalam operasionalnya akad *murabahah* untuk pembiayaan produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur memiliki kebijakan tersendiri seperti mekanisme pemberian pembiayaan kepada anggota yaitu anggota wajib melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melampirkan berkas yang diperlukan sebagai kelengkapan syarat-syarat pengajuan pembiayaan. Akad *murabahah* pembiayaan yang

diberikan oleh BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur adalah pembiayaan yang bersifat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak petani yang dapat di perjualbelikan dengan tidak melanggar syariat Islam, pembelian kebutuhan yang diajukan oleh anggota yang akan dipenuhi oleh pihak BMT dapat diwakilkan kepada anggota dalam pembelian barangnya sehingga anggota hanya menyetorkan kwitansi pembelian kepada pihak BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur dan dalam operasionalnya kegiatan tersebut menggunakan akad *wakalah*.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nani Zurnaini salah satu anggota pembiayaan mengatakan produk Surya Tani akad *murabahah* sangat membantu para petani untuk keperluan bercocok tanam yang dibutuhkan oleh petani-petani yang ada di Kecamatan Way Bungur. Segala sesuatu yang dapat dijualbelikan dalam akad *murabahah* ini untuk modal tanam seperti kebutuhan bibit, kebutuhan pupuk, pestisida dan membeli alat-alat pertanian lainnya.³ Aplikasi pembiayaan akad *murabahah* yang terlaksana di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur adalah pihak BMT tidak mengadakan pemasokan barang. Pihak BMT akan menyiapkan barang apabila sudah ada kepastian pembelian dari anggota.

2. Penetapan Pembiayaan Produk Surya Tani BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua yaitu bapak Asep setiawan selaku *CS admin* BMT Surya Abadi Riyanto Kantor

³ Nani Zurnaini, Anggota Pembiayaan Produk Surya Tani BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, Wawancara Pukul 11.00 WIB.

Cabang Way Bungur beliau mengatakan bahwa dalam pemberian pembiayaan bagi anggota-anggota seorang *account officer* memiliki kriteria penilaian terhadap calon anggota. BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur memiliki standar penilaian anggota pembiayaan yaitu penilaian karakter, penilaian kapasitas anggota untuk melunasi pembiayaan, penilaian kondisi ekonomi dari anggota dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dan penilaian jaminan/agunan yang dimiliki oleh anggota yang akan diserahkan kepada pihak BMT ketika anggota sudah pasti akan mengajukan pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

Penilaian yang dilakukan oleh Bapak Nurhadi selaku *account officer* di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama akad pembiayaan sedang berlangsung yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi pihak BMT itu sendiri. Penilaian yang dilakukan oleh seorang *account officer* dilihat dari berkas-berkas persyaratan yang terlampir ketika anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

Dalam operasionalnya akad *murabahah* Produk Surya Tani untuk pembiayaan petani di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur memiliki kebijakan tersendiri seperti mekanisme pemberian pembiayaan kepada anggota yaitu anggota wajib melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor

Cabang Way Bungur dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melampirkan berkas yang diperlukan sebagai kelengkapan syarat-syarat pengajuan pembiayaan.

Selain melakukan analisa terhadap calon anggota pembiayaan *account officer* juga melakukan analisa terhadap agunan atau jaminan yang akan diberikan oleh anggota kepada pihak BMT. Agunan yang diterima oleh pihak BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur adalah berupa BPKB, AJB dan sertifikat atas nama anggota yang mengajukan pembiayaan. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur jika agunan yang diberikan adalah BPKB kendaraan dan sertifikat maka besarnya pembiayaan yang dapat diberikan adalah 50% dari harga jual agunan.

Penetapan *margin* di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur bahwa BMT memiliki ketentuan tersendiri yang sudah dibuat dari BMT. BMT wajib memberitahukan kepada anggota mengenai *margin*, *margin* yang diberikan oleh BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur adalah 3% per Rp. 1.000.000 untuk anggota baru dan 2,7% untuk anggota lama, dan jika anggota lancar mengangsur selama 3x pembiayaan berturut-turut maka *margin* pembiayaan produk Surya Tani anggota bisa melakukan negosiasi *margin* dengan pihak BMT untuk pembiayaan selanjutnya dan dilakukan sebelum terjadinya akad.

3. Pelaksanaan Pembiayaan Produk Surya Tani Di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

- a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan akad *murabahah* pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur. Dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi KTP suami istri (4 lembar)
 - 2) Fotokopi surat nikah (2 lembar)
 - 3) Fotokopi kartu keluarga (2 lembar)
 - 4) Fotokopi jaminan/ agunan (1 lembar)
 - 5) Fotokopi jaminan SHM menyertakan bukti PBB (1 lembar)
 - 6) Fotokopi BPKB dan menyertakan fotokopi STNK terbaru (1 lembar)
 - 7) Pas foto ukuran 3 x 4 suami istri (1 lembar)
- b. Anggota memiliki jaminan/agunan yang akan diserahkan kepada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur sebagai jaminan selama akad berlangsung.
- c. Anggota bersedia di survey oleh pihak BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur.

Operasionalnya pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur menyalurkan akad *murabahah* untuk pembiayaan produk Surya Tani dilakukan oleh seorang *CS Admin* di BMT Surya Abadi Riyanto yang mempersiapkan segala bentuk keperluan yang diperlukan oleh seorang anggota untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan

seperti formulir pengajuan pembiayaan, sebelum anggota mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir pembiayaan sebaiknya seorang *CS Admin* harus menjelaskan mengenai produk dan akad pembiayaan Surya Tani yang akan dilaksanakan baik itu berupa prosedur pengajuan, jumlah pembiayaan serta agunan/jaminan yang di terima BMT, kemudian pelaksanaan akad dan berakhirnya akad pembiayaan.

Setelah melakukan penjelasan kepada calon anggota, jika calon anggota menyetujui aturan dan kebijakan yang ada di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur maka selanjutnya Bapak Asep Setiawan selaku *CS Admin* pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur berkewajiban untuk mendampingi calon nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan koordinasi bersama *Manager* cabang beserta karyawan lainnya mengenai pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggota *CS Admin* berkoordinasi dengan *Account Officer* untuk melakukan survey lapangan terhadap calon anggota pembiayaan produk Surya Tani. Setelah melakukan survey lapangan, selanjutnya hasil yang didapatkan dari lapangan dimusyawarahkan kepada *Manager* cabang beserta karyawan lainnya. Jika *Manager* cabang beserta karyawan menyetujui pembiayaan tersebut maka *CS Admin* BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur akan mempersiapkan berkas keperluan pelaksanaan akad

pembiayaan.⁴

Ketika akad pembiayaan produk Surya Tani telah selesai dilaksanakan maka selanjutnya diadakan pencairan dana dan kemudian *CS Admin* memantau pembayaran angsuran anggota pembiayaan sampai dengan selesai dan akad berakhir.

Contoh tata cara perhitungan permohonan, pengajuan Rp. 4.000.000 dalam jangka waktu 24 bulan pembiayaan produk Surya Tani dengan akad *murabahah*:

$$\begin{aligned}
 \text{Pengajuan} &= 4 \times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 80.000 \\
 &= \text{Rp. } 80.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.920.000 \\
 &= \text{Rp. } 4.000.000 + \text{Rp. } 1.920.000 \\
 &= \text{Rp. } 5.920.000 \\
 &= \text{Rp. } 4.000.000 + \text{Rp. } 1.920.000 \\
 &= \text{Rp. } 5.920.000 : 24 \text{ bulan} \\
 \text{Angsuran perbulan} &= \text{Rp. } 247.000/\text{bulan}
 \end{aligned}$$

C. Analisis/Pembahasan

Pada pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur sudah sesuai dengan rukun dan syarat untuk melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*, harga barang jelas dimana pihak BMT memberitahukan di awal akad, barang yang diperjualbelikan diketahui kuantitas kualitasnya dengan jelas, barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal.

⁴ Asep Setiawan, CS Admin BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, Wawancara Pukul 10.00 WIB.

Prosedur pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur yaitu menjadi anggota terlebih dahulu dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, kemudian BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur melakukan survey dan analisis pembiayaan yang meliputi karakter, kemampuan, kondisi, dan jaminan yang akan digunakan untuk pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani setelah itu pengambilan keputusan dan persetujuan pembiayaan, kemudian melakukan pelaksanaan akad, realisasi dan pencairan akad serta pengawasan dan penagihan angsuran pembiayaan.

Dalam penetapan *margin* akad *murabahah* pada pembiayaan produk Surya Tani bagi anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur *margin* disesuaikan dengan berdasarkan waktu lamanya anggota melakukan pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani. *Margin* yang telah ditetapkan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur yaitu 3% per Rp. 1.000.000 untuk anggota baru dan 2,7% untuk anggota yang sudah lama dari jumlah pembiayaan yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan produk Surya Tani. Pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, menggunakan metode *margin* keuntungan *flat*. Dengan angsuran setiap bulannya sesuai dengan ketetapan pada saat pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaannya *CS Admin* di BMT Surya Abadi Riyanto yang mempersiapkan segala bentuk keperluan yang diperlukan oleh seorang anggota untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan seperti formulir pengajuan pembiayaan, lalu menjelaskan mengenai produk dan akad pembiayaan Surya Tani yang akan dilaksanakan baik itu berupa prosedur pengajuan, jumlah pembiayaan serta agunan/jaminan yang di terima BMT, kemudian pelaksanaan akad dan berakhirnya akad pembiayaan.
2. *Margin* yang telah ditetapkan pada akad *murabahah* pada produk Surya Tani bagi anggota di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur yaitu 3% per Rp. 1.000.000 untuk anggota baru dan 2,7% untuk anggota yang sudah lama melakukan pembiayaan produk Surya Tani. BMT memberikan jumlah dana pembiayaan sebesar 50% dari harga jual agunan dan jika anggota lancar mengangsur selama 3 kali pembiayaan berturut-turut maka anggota bisa melakukan negosiasi *margin* dengan pihak BMT untuk pembiayaan selanjutnya dan sebelum terjadinya akad. Pada BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, menggunakan metode *margin* keuntungan *flat*. Dengan angsuran setiap bulannya sesuai dengan ketentuan pada saat pembiayaan akad *murabahah* pada produk Surya Tani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur agar menjelaskan mengenai *margin* pembiayaan akad *murabahah* serta cara perhitungannya pada produk pembiayaan Surya Tani.
2. BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur harus terus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan anggota. Dan dengan meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat tumbuh dan terus berkembang terutama pada produk pembiayaan Surya Tani.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penelitian agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amalia Euis, *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Andrianto dan Firmansyah Anang, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Andrianto dan Firmansyah Anang. *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktek*,. Surabaya: CV Qiara Media, 2019.
- Dwi Damayanti Bella, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Kspps Karisma Magelang” Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Abubakar Rifa’i, *Metodologi Penelitian*, 2019.
- Firmansyah dan Dede, “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, No. 2 August 30, 2022: 85–114, <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.
- Handayani dan Nurulrahmatia Nafisah, “Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Pt. Aneka Tambang Tbk” 2020.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group), 2020.
- Masruratul Hasanah Iis, “Startegi Penetapan *Margin* dalam pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mashlahah Cabang Kotaanyar Probolinggo” Skripsi, UIN Kiai Haji achmad Siddiq Jember, 2023.
- Republik Indonesia Kementerian Agama Al Qur’an dan terjemahannya, Jakarta: Badan Litbank dan Diklat Kementerian Agama RI 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Moriska Sensi, “Analisis Strategi Penetapan *Margin* Dalam Akad *Murabahah* di BMT PAT Sepakat” Skripsi, IAIN Curup, 2021.
- Nurhadiana, Hasibuddin, dan Hasanna Lawang, “Penetapan *Margin* Keuntungan Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, No. 1, October 11, 2023: 104–10, <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.332>.

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Salemba, 2009, 134.

Repitasari Repi “Analisis Penerapan *Margin Akad Murabahah* Pada Pembiayaan Pt. Permodalan Nasional Madani (Pesero) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah” Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Silfiyah, Iltiham, dan Abdillah Mundir, “Analisis Mekanisme Penentuan Profit *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Lembaga Keuangan Syariah” 2, No. 2, 2020.

Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Victorianus, dan Siswanto Aries, “*Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Winda dan Ardila Mifta, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.

Zahrah, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Nafik, *Manajemen Bank Islam*, Yogyakarta: UAD Press, 2018.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1015/In.28.1/J/TL.00/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Liberty (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MUTIARA KUSUMA PRATIWI**
NPM : 2003020026
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Maret 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

IMPLEMENTASI PENETAPAN *MARGIN* AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sistem Bagi Hasil
 - 1. Definisi Sistem Bagi Hasil
 - 2. Perbedaan Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga
 - 3. Mekanisme Bagi Hasil
 - 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

- B. Akad Murabahah
 - 1. Pengertian Akad Murabahah
 - 2. Dasar Hukum Akad Murabahah
 - 3. Rukun dan Syarat Murabahah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur
- B. Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota Di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, 06 Mei 2024
Peneliti,



Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM 2003020026

ALAT PENGUPULAN DATA (APD)

**IMPLEMENTASI PENETAPAN *MARGIN* AKAD
MURABAHAH PADA PRODUK SURYA TANI BAGI
ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR
CABANG WAY BUNGUR**

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kepala Kantor Cabang

- a. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur?
- b. Penawaran apa saja yang dimiliki oleh BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur?
- c. Berapa presentase bagi hasil produk Surya Tani bagi anggota?
- d. Untuk bagi hasil yang didapat nasabah, bagi hasil tersebut ditentukan melalui ketentuan bank atau ada yang lain?

2. Wawancara dengan Customer Service

- a. Apa keunggulan produk Surya Tani ini?
- b. Bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur?
- c. Bagaimana penerapan bagi hasil akad *murabahah* pada produk Surya Tani?
- d. Berapakah jangka waktu perhitungan bagi hasil pada produk Surya Tani?

3. Wawancara dengan Anggota

- a. Sejak kapan Bapak mulai membuka rekening pada produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur?
- b. Berapa kali bapak melakukan pembiayaan pada produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur?
- c. Faktor apa yang mempengaruhi bapak mengambil produk Surya Tani di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur?

B. Dokumentasi

Dokumentasi terkait wawancara kepada Kepala kantor cabang, Karyawan dan anggota di BMT Surya Abadi Riyanto kantor cabang Way Bungur.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, 06 Mei 2024
Peneliti,



Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM 2003020026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0298/In.28/J/TL.01/01/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Surya Abadi Riyanto
KC. Way Bungur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **MUTIARA KUSUMA PRATIWI**
NPM : 2003020026
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS STRATEGI PEMASARAN SIMPANAN HAJI
DAN UMROH DI BMT SURYA ABADI RIYANTO
KANTOR CABANG WAY BUNGUR**

untuk melakukan prasurvey di BMT Surya Abadi Riyanto KC. Way Bungur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Januari 2024

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M

NIP 19920829 201903 1 007



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT SURYA ABADI RIYANTO
BADAN HUKUM No. : 18/BH/D.15/3.1/VIII/2001
Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Kode Pos 34156 Telp (0725) 7623010



Way Bungur, 27 Maret 2024

Nomer : 08/KSPPS-SAR/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro

Di_
Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Kurniawan
Jabatan : Manager Cabang

Menerangkan bahwa,
Nama : Nada Kamilah Fathin
NPM : 2003021036

Telah kami setuju untuk mengadakan research/survey di perusahaan kami dengan permasalahan dan judul :

Transitivitas Masyarakat Terhadap Kepercayaan Pembiayaan Pada Baitul Mal Wat Tamwil
(Studi pada BMT Surya Abadi Riyanto Kecamatan Way Bungur)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

M. Kurniawan

M. Kurniawan
Manager Cabang

- Kantor Pusat : Jl. Tanjung Harapan No.6, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah Kode Pos 34156 Telp. (0725) 7623010.
- Kantor Cabang : CABANG UTAMA (Jl. Tanjung Harapan No.6, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah Kode Pos 34156 Telp. (0725) 7623010); CABANG GAYA BARU (Jl. Komplek Pasar Gaya Baru, Kec. Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Kode Pos 34158 Telp. (0725) 7629282); CABANG SEPUTIH RAMAN (Jl. Citra Theater Pasar Seputih Raman, Kec. Seputih Raman, Lampung Tengah. Kode Pos 34155 Telp. (0725) 7621200); CABANG MANDALA (Jl. Jati Datar Pasar Mandala, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah. Kode Pos 34164 Telp. (0725) 7520103); CABANG PUTRA RUMBIA (Jl. Tugu Putih, Kec. Putra Rumbia, Lampung Tengah. Kode Pos 34157); CABANG WAY BUNGUR (Jl. Lintas Timur Sumatra, Kec. Way Bungur, Lampung Timur. Kode Pos 34373); CABANG BANDAR SURABAYA (Jl. Bratasena Pasar Proyek, Kec. Bandar Surabaya, Lampung Tengah. Kode Pos 34158).
- Kantor Kas : KAS PARAMARTA (Jl. Sumber Baru 08, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah. Kode Pos 34156).
- Kantor B. Manal : Jl. Tanjung Harapan No.6, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah Kode Pos 34156.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1325/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Surya Abadi Riyanto
Kantor Cabang Way Bungur
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1326/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 08 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **MUTIARA KUSUMA PRATIWI**
NPM : 2003020026
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Mei 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1326/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUTIARA KUSUMA PRATIWI**
NPM : 2003020026
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


M. KURNIAWAN

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-565/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUTIARA KUSUMA PRATIWI
NPM : 2003020026
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003020026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 06 Juni 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM : 2003020026
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK SURYA TANI BAGI ANGGOTA DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 25%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Juni 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin: 15/ - 23 /01	Bimbingan Proposal. <hr/> Kata pengantar : perbaiki nama Dekan FEBI <hr/> Pertanyaan penelitian, bukan hanya menambah kalimat tanya, tapi di buat lebih ilmiah, pemelahaannya <hr/> Konsisten pengtihan Huruf Kapital (BMT). <hr/> Konsisten penulisan bahasa asing < arab / Inggris > Cetak miring <hr/> Perbaiki !	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa : 23 / 1 - 2024	<p>Pertanyaan penelitian di rubah kalimat agar lebih ilmiah / bukan hanya menambah kalimat tanya.</p> <hr/> <p>Penelitian relevan (konsep pengertian) perbaiki. Dapat di jadikan beberapa alenia, dan dlm alenia mengandung pokok pikiran</p> <hr/> <p>Menanggapi dari beberapa kutipan buku, jangan menggunakan kalimat di simpulkan</p> <hr/> <p>perbaiki.</p>	   

Dosen Pembimbing



Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296,
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu: 17/1 - 24	Cari ayat al-aur'an atau hadis yg berkaitan dgn judul pembahasan.	
		Pada bab 2 terkait literatur/lutipan, sebaiknya di beri narasi (garis besar/benang Sari pati) makna dari beberapa lutipan tsb	
		Konsisten teknis pengetikan	
		Perbaiki	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi

NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febs.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Data primer /informen yg akan di minta literangan di tambah dari unsur anggota yg menabung produk tabungan haji	
		Daftar pustaka perbaiki Cari literatur sesuai dgn Kopetensi keilmuan	
		perbaiki	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin: 26/2 - 24	Secara keseluruhan telah di perbaiki sesuai arahan Saat bimbingan lengkapi lampiran ? Daftar pustaka disesuaikan dgn kompetensi keilmuan dan yg berkaitan dgn judul pembahasan Proposal ACC Siap di seminarikan	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Kusuma Pratiwi Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 2003020026 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6-5-24	Bimbingan APD & Outline. Acc APD	
		Acc Outline	
		Catatan : sesuai arahan Saat bimbingan	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu: 17/1-24	Cari ayat al-aur'an atau hadis yg berkaitan dgn judul pembahasan.	
		Pada bab 2 terkait literatur/lutipan, sebaiknya di beri narasi (garis besar/benang Sari pati) makna dari beberapa lutipan tsb	
		Konsisten teknis pengetikan	
		Perbaiki	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa : 23/1 - 2024	Pertanyaan penelitian di rubah kalimat agar lebih ilmiah / bukan hanya menambah kalimat tanya.	
		Penelitian relevan (konsep pengetahuan) perbaiki. Dapat di jadikan beberapa alenia, dan dlm alenia mengandung pokok pikiran	
		Menanggapi dari beberapa luntiran buku, jangan menggunakan kalimat di simpulkan	
		perbaiki.	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi

NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Data primer /informen yg akan di minta literangan di tambak dari unsur anggota yg menabung produk tabungan haji	
		Daftar pustaka perbaiki Cari literatur sesuai dgn Kopetensi keilmuan	
		perbaiki	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Kusuma Pratiwi Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 2003020026 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin: 26/2 - 24	Secara keseluruhan telah di perbaiki sesuai arahan Saat bimbingan lengkapi lampiran ? Daftar pustaka sesuaikan dgn kompetensi keilmuan dan yg berkaitan dgn judul pembahasan Proposal Acc Siap di submitkan	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Kusuma Pratiwi Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 2003020026 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa : 21/5 = 24	<u>Bimbingan BAB 4.</u> <u>Teknis pengolahan data Sesuai</u> <u>arahan saat bimbingan</u> <u>Tekni penghitungan yg di terapkan</u> <u>BMT berikan contohnya</u> <u>Hasil wawancara harus tertuang</u> <u>di pembahasan Bab 4.</u> <u>postreiki</u>	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A.

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi

NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Kusuma Pratiwi Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 2003020026 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin : 3/6 - 24	Visi dan Misi Prus di berikan narasi, adakah hubunganya dengan judul yg di bahas <hr/> Struktur organisasi di jelaskan juga <hr/> Berikan contoh penyahuran pembiayaan <hr/> Perbaiki	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Kusuma Pratiwi Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 2003020026 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/6 - 24.	Hasil wawancara yg mengacu dari APD harus sistematis dan runtut. lebih teliti dan konsisten. terkait penulisan bahasa asing <Arab/inggris> harus cetak Mirning perbaiki	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Kusuma Pratiwi Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 2003020026 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/6 - 24	Bimbingan Skripsi	
		Bab 5 harus menjawab pertanyaan di BAB sebelumnya.	
		Saran lebih tertuju kepada objek yg di teliti juga pada para pembaca	
		lengkapi Lampiran 3 yg berkaitan dgn pembahasan	
		perbaiki.	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Kusuma Pratiwi Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 2003020026 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10/6 - 24	Bimbingan Skripsi . <hr/> Secara keseluruhan telah di perbaiki Sesuai arahan saat bimbingan <hr/> Lengkapi Lampiran ² <hr/> Skripsi Acc <hr/> Siap di Ujikan	

Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Kusuma Pratiwi
NPM. 2003020026

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Muhammad Kurniawan selaku Manager Cabang BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur



Wawancara dengan Bapak Asep Setiawan selaku CS Admin BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur



Wawancara dengan Ibu Nani Anggota Pembiayaan Produk Surya Tani



Wawancara Dengan Bapak Sukarnoto Anggota Pembiayaan Produk Surya Tani

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mutiara Kusuma Pratiwi biasa dipanggil Araa, yang dilahirkan pada tanggal 15 Juli 2002 di Bunga Mayang. Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Supardi dan Ibu Siti Juariah.

Penulis memulai Pendidikan Dasar di SD Negeri 02 Negara Tulang Bawang pada tahun 2008 sampai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Darul Ulum Negara Tulang Bawang pada tahun 2014 sampai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Riyadlus Sholihin Negara Tulang Bawang pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan S-1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai semester 1 tahun pelajaran 2020/2021.